



PUTUSAN

Nomor : 517 / Pid.B / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RISKY BANSUIL Alias APIN
Tempat Lahir : Manado
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/18 oktober 1992
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : sementara : Jl. Patimura kel legian
kec kuta Kab Badung
asal : Jl trans Sulawesi Desa
Ranowanko Kec Tombariri Kab
Minahasa utara Sulawesi utara
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 517/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

hal 1 dari 15 halaman putusan nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RISKY BANSUIL ALIAS APIN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 362 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKY BANSUIL ALIAS APIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW Noka MH328D0028K134011, Nosin 28D134826 AN stnk Cokorda istrii suryawati d/a jl sekar waruu GG II/1 Sanur Denpasar beserta STNK dan BPKB dikembalikan kepada franky koropitan ;
 - satu buah HP merk xiaomi wrana hitam beserta kotak dan charger, satu lembar tiket pesawat lion air, satu pcs selana perempuan, satu pcs baju anak, satu pcs baju kaos dewasa, dua set baju anak , uang tunai sbesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)dikembalikan saiful rudyanto ;
4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RISKY BANSUIL alias APIN pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan april 2016 atau setidaknya di dalam tahun 2016 , bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW yang sebagian atau seluruhnya milik Frangky Koropitan atau setidaknya miliknya orang lain selain terdakwa , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Risky Bansuil alias apin datang berkunjung ke kamar kos saksi korban franky koropitan sesampainya di kamar kos terdakwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor saksi korban di lantai dan timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci tersebut serta melihat BPKB sepeda motor ada di koper milik saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parker kos dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi, sesampainya di jalan terdakwa menelepon saksi saiful dimana terdakwa mendapatkan no telepon tersebut dari iklan jual beli sepeda motor yang menempel di pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi saiful terdakwa akan menjual satu unit sepeda motor lalu terdakwa dan saksi saiful berjanji untuk bertemu di central parker kuta kab badung untuk melihat kondisi sepeda motor , setelah sepakat terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saiful;

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli HAndphone seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli tiket pesawat ke manado seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli lima pcs pakaian seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh terdakwa ;

hal 3 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Franky koropitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Franky Koropitan dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW milik franky koropitan ;
 - Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi parkir di tempat parkir kos pada hari selasa tanggal 12. April 2016 sekira pukul 05.00 wita lalu saksi masuk kamar dan tidur kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi bangun dan hendak mengambil sepeda motor namun sepeda motor tidak ada di tempatnya semula lalu saksi kembali ke kmar dan memeriksa BPKB sepeda motor yang saksi simpan di dalam koper namun BPKB juga tidak ada di tempatnya semula kemudian saksi mencari di seputaran tempat kos namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut lalu saksi menghubungi terdakwa yang sering menginap di tempat kos saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi yang hilang namun terdakwa mengatakan tidak tahu lalu saksi mengajak terdakwa melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke polsek kuta dan saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan kantor polsek kuta kemudian saksi kembali kekmar kos dan menjemput teman saksi yang bernama fidel saat saksi kembali ke kantor polsek kut di perjalanan saksi melihat sepeda motor milik saksi parkir di pangkalan ojek depan wisma bima lalu saksi turun dan menanyakan mengenai speda motor milik saksi dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi telah dicuri lalu saksi saiful mengatakan bahwa saksi saiful telah membeli sepeda motor tersebut dari seseorang sharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) mengetahui hall tersebut saksi lalu mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saiful beserta sepeda motor milik saksi menuju polsek kuta sesampainya di polsek kuta saksi saiful melihat terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik saksi franky koropitan yang dibeli oleh saksi saiful dan terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi franky koropitan kepada saksi saiful dan mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri kepada saksi saiful;

- Benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi ;

2.Saksi Saiful Rudiyanto dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan ketarangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 witabertempat di central parkir kuta kabupaten badung telah membeli satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW Noka MH328D0028K134011, Nosin 28D134826 AN stnk Cokorda istrii suryawati d/a jl sekar waruu GG II/1 Sanur Denpasar beserta STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha mio tersebut dari terdakwa seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah diakui milik terdakwa dan dijual karena untuk keperluan pulang kampung;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang dibeli dari terdakwa dan diakui milik terdakwa;

3. Saksi I Wayan Subrata dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung telah terjadi pencurian barang berupa satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW;

hal 5 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 12.00 wita saksi sedang melaksanakan piket ada informasi bahwa telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW milik saksi di parkir kos kosan di Jl Patimura Gg Bahagia dan barang tersebut diketemukan oleh saksi korban di depan Wisma Bima Cottage Jl Raya Kuta Kel Ikuta Kab Badung selanjutnya saksi menuju tempat ditemukan barang yang dicuri sesampainya di tempat tersebut saksi melihat saksi korban bersama terdakwa sedang bersama saksi Saiful Rudiyanto yang mengaku telah membeli sepeda motor milik saksi korban dari terdakwa selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dari tempat parkir kos saat saksi korban sedang tidur selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan dijual kepada saksi Saiful Rudiyanto seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli tiket pesawat, handphone, pakaian dan sisa uang adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah disita untuk dijadikan barang bukti ;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan Patimura Gg Bahagia Kel Legian Kec Kuta Kab Badung, telah mengambil suatu barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW yang sebagian atau seluruhnya milik Frangky Koropitan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Risky Bansuil alias Apin datang berkunjung ke kamar kos saksi korban Franky Koropitan sesampainya di kamar kos terdakwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di lantai dan timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci tersebut serta melihat BPKB sepeda motor ada di koper milik saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parker kos dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi, sesampainya di jalan terdakwa menelepon saksi saiful dimana terdakwa mendapatkan no telepon tersebut dari iklan jual beli sepeda motor yang menempel di pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi saiful terdakwa akan menjual satu unit sepeda motor lalu terdakwa dan saksi saiful berjanji untuk bertemu di central parker kuta kab badung untuk melihat kondisi sepeda motor, setelah sepakat terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saiful;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio tersebut terdakwa menggunakan untuk membeli HAndphone seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli tiket pesawat ke Manado seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli lima pcs pakaian seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Franky koropitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Benar tujuan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri
- Benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW Noka MH328D0028K134011, Nosin 28D134826 an. STNK Cokorda istri suryawati d/a Jl sekar waru GG II/1 Sanur Denpasar beserta STNK dan BPKB **dikembalikan kepada franky koropitan** ;
- satu buah HP merk xiaomi warna hitam beserta kotak dan charger, satu lembar tiket pesawat lion air, satu pcs celana perempuan, satu pcs baju anak,

hal 7 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pcs baju kaos dewasa, dua set baju anak , uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

dikembalikan Saiful Rudiyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung, telah mengambil suatu barang berupa satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW yang sebagian atau seluruhnya milik Frangky Koropitan ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah terdakwa Risky Bansuil alias apin datang berkunjung ke kamar kos saksi korban franky koropitan sesampainya di kamar kos terdakwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor saksi korban di lantai dan timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci tersebut serta melihat BPKB sepeda motor ada di koper milik saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat paker kos dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi, sesampainya di jalan terdakwa menelepon saksi saiful dimana terdakwa mendapatkan no telepon tersebut dari iklan jual beli sepeda motor yang menempel di pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi saiful terdakwa akan menjual satu unit sepeda motor lalu terdakwa dan saksi saiful berjanji untuk bertemu di central paker kuta kab badung untuk melihat kondisi sepeda motor , setelah sepakat terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saiful;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli HAndphone seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli tiket pesawat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manado seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli lima pcs pakaian seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Franky koropitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar tujuan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri
- Bahwa Benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- 3 Barang siapa
- 4 Mengambil
- 5 Sesuatu barang
- 6 Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- 7 Dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa RISKY BANSUIL ALIAS APIN dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan jaksa penuntut umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum , dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah Terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil.

hal 9 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang didukung oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya menerangkan yaitu :

- 8 Benar pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung, telah mengambil suatu barang berupa satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW yang sebagian atau seluruhnya milik Frangky Koropitan ;
- 9 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Risky Bansuil alias apin datang berkunjung ke kamar kos saksi korban franky koropitan sesampainya di kamar kos terdakwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor saksi korban di lantai dan timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci tersebut serta melihat BPKB sepeda motor ada di koper milik saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parker kos dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi, sesampainya di jalan terdakwa menelepon saksi saiful dimana terdakwa mendapatkan no telepon tersebut dari iklan jual beli sepeda motor yang menempel di pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi saiful terdakwa akan menjual satu unit sepeda motor lalu terdakwa dan saksi saiful berjanji untuk bertemu di central parker kuta kab badung untuk melihat kondisi sepeda motor , setelah sepakat terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saiful;
- 10 Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli HAndphone seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli tiket pesawat ke manado seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli lima pcs pakaian seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya
- 11 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh terdakwa ;
- 12 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Franky koropitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Benar tujuan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri

14 Benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Demikian unsur ini telah Terpenuhi ;

Ad.3 Unsur suatu barang.

Menimbang, bahwa pengertian barang disini adalah benda baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis dalam hal ini terdakwa mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomis yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi franky koropitan, saiful rudyanto, I wayan subrata yang didukung oleh ketrangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu :

15 Benar pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung, telah mengambil suatu barang berupa satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW yang sebagian atau seluruhnya milik Frangky Koropitan ;

16 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Risky Bansuil alias apin datang berkunjung ke kamar kos saksi korban franky koropitan sesampainya di kamar kos terdakwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor saksi korban di lantai dan timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci tersebut serta melihat BPKB sepeda motor ada di koper milik saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parker kos dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi, sesampainya di jalan terdakwa menelepon saksi saiful dimana terdakwa mendapatkan no telepon tersebut dari iklan jual beli sepeda motor yang menempel di pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi saiful terdakwa akan menjual satu unit sepeda motor lalu terdakwa dan saksi saiful berjanji untuk bertemu di central parker kuta kab badung untuk melihat kondisi sepeda motor , setelah sepakat terdakwa menjual sepeda motor tersbeut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saiful;

hal 11 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli HAndphone seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli tiket pesawat ke manado seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli lima pcs pakaian seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh terdakwa ;
- 18 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Franky koropitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- 19 Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri
- 20 Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Demikian unsur ini telah Terpenuhi ;

Ad.4.Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan milik terdakwa sesuai dengan keterangan saksi franky koropitan, saiful rudyanto, I wayan subrata yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu :

- 21 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Frangky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung, telah mengambil suatu barang berupa satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW yang sebagian atau seluruhnya milik Frangky Koropitan ;
- 22 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Risky Bansuil alias apin datang berkunjung ke kamar kos saksi korban franky koropitan sesampainya di kamar kos terdakwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor saksi korban di lantai dan timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci tersebut serta melihat BPKB sepeda motor ada di koper milik saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parker kos dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi, sesampainya di jalan terdakwa menelepon saksi saiful dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan no telepon tersebut dari iklan jual beli sepeda motor yang menempel di pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi saiful terdakwa akan menjual satu unit sepeda motor lalu terdakwa dan saksi saiful berjanji untuk bertemu di central parker kuta kab badung untuk melihat kondisi sepeda motor, setelah sepakat terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saiful;

23 Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli tiket pesawat ke Manado seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli lima pcs pakaian seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh terdakwa ;

24 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Franky koropitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

25 Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri

26 Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum hal ini dapat dilihat dalam arrest Hoge Raad masing-masing; HR 26 Maret 1906, HR.24 Februari 1913, HR. 20 Juni 1944, HR. 14 Februari 1938, yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi- saksi franky koropitan, saiful rudyanto, I wayan subrata yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu :

27 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di tempat kos saksi Franky Koropitan jalan patimura gg bahagia Kel Legian Kec Kuta kab Badung, telah mengambil suatu barang berupa satu

hal 13 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW yang sebagian atau seluruhnya milik Frangky Koropitan ;

28 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Risky Bansuil alias apin datang berkunjung ke kamar kos saksi korban franky koropitan sesampainya di kamar kos terdakwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor saksi korban di lantai dan timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci tersebut serta melihat BPKB sepeda motor ada di koper milik saksi korban yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parker kos dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi, sesampainya di jalan terdakwa menelepon saksi saiful dimana terdakwa mendapatkan no telepon tersebut dari iklan jual beli sepeda motor yang menempel di pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi saiful terdakwa akan menjual satu unit sepeda motor lalu terdakwa dan saksi saiful berjanji untuk bertemu di central parker kuta kab badung untuk melihat kondisi sepeda motor , setelah sepakat terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saiful;

29 Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli HAndphone seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli tiket pesawat ke manado seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli lima pcs pakaian seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh terdakwa ;

30 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Franky koropitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

31 Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri

32 Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

33 satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW Noka MH328D0028K134011, Nosin 28D134826 AN stnk Cokorda istrii suryawati d/a jl sekar waruu GG II/1 Sanur Denpasar beserta STNK dan BPKB , satu buah HP merk xiaomi wrana hitam beserta kotak dan charger, satu lembar tiket pesawat lion air, satu pcs selana perempuan, satu pcs baju anak, satu pcs baju kaos dewasa, dua set baju anak , uang tunai sbesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa;

hal 15 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Risky Bansuil alias Apin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2008 Nopol DK 7798 BW Noka MH328D0028K134011, Nosin 28D134826 an. STNK

Cokorda istri suryawati d/a Jl sekar waru GG II/1 Sanur Denpasar beserta STNK dan BPKB **dikembalikan kepada franky koropitan** ;

- satu buah HP merk xiaomi warna hitam beserta kotak dan charger, satu lembar tiket pesawat lion air, satu pcs celana perempuan, satu pcs baju anak, satu pcs baju kaos dewasa, dua set baju anak , uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

dikembalikan Saiful Rudiyanto ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin , tanggal 25 Juli 2016** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **I Made Pasek , SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Novita Riama ,SH.MH**
dan I Wayan Kawisada, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Ni Luh Putu Ari Suparmi , SH**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA.

Novita Riama ,SH.MH

I Made Pasek ,SH.MH

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan
menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.517 /Pid.B/2016/PN Dps,
tanggal 25 Juli 2016;

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI,SH

hal 17 dari 15 halaman putusan pidana nomor 517/Pid.B/2016/PN Dps